

Tim Penulis:

Welly Angela Riry, Richard M. Waas, Vondaal Vidya Hattu, Lucia Tahamata & Wilshen Leatemia, Dyah Ridhul Airin Daries & Armelia Febriyanly Waas, Irma Halimah Hanafi & Ekberth Vallen Noya, Josina A. Yvonne Wattimena, Arman Anwar, Johanis Steny Franco Peilouw, Popi Tuhulele & Tommy Palijama.

BUKU AJAR
HUKUM
LAUT
INTERNASIONAL



BUKU AJAR

HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Tim Penulis:

Welly Angela Riry, Richard M. Waas, Vondaal Vidya Hattu, Lucia Tahamata & Wilshen Leatemala, Dyah Ridhul Airin Dalies & Armelia Febriyantya Waas, Irma Halimah Hanafi & Ekberth Vallen Noya, Josina A. Yvonne Wattimena, Arman Anwar, Johanis Steny Franco Peilouw, Popi Tuhulele & Tommy Palijama.



BUKU AJAR HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Tim Penulis:

Welly Angela Riry, Richard M. Waas, Vondaal Vidya Hattu, Lucia Tahamata & Wilshen Leatemia, Dyah Ridhul Airin Daties & Armelia Febriyanty Waas, Irma Halimah Hanafi & Ekberth Vallen Noya, Josina A. Yvonne Wattimena, Arman Anwar, Johanis Steny Franco Peilouw, Popi Tuhulele & Tommy Palijama.

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Dr. Josina A. Yvonne Wattimena, S.H., LL.M.

Welly Angela Riry, S.H., M.H.

ISBN:

978-623-459-776-9

Cetakan Pertama:

Oktober, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucapkan rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang Buku Ajar Hukum Laut Internasional telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Buku Ajar Hukum Laut Internasional.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Buku Ajar Hukum Laut Internasional. Kondisi geografis bumi menunjukkan bahwa wilayah lautan lebih besar dari wilayah daratan yang otomatis sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia berasal dari lautan. Secara historis laut memiliki dua fungsi penting yaitu sebagai media komunikasi dan sebagai gudang sumber daya. Kedua fungsi ini memicu berkembangnya aturan hukum. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan populasi penduduk yang disertai dengan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya untuk kelangsungan hidup manusia, diperlukan adanya perubahan dalam sistem hukum yang akan mampu mengatur penggunaan sumber daya alam yang tersedia di dunia secara bijak untuk kesejahteraan bersama umat manusia. Hukum laut internasional menjadi satu-satunya cabang hukum internasional yang mengalami perubahan evolusioner. Saat ini peran hukum laut sangat menonjol dalam mengatur sejauh mana kekuasaan suatu negara terhadap laut dan tentang kekayaan yang ada di dalamnya.

Dalam hukum laut terdapat dua terminologi yakni hukum laut (nasional) dan hukum laut internasional. Hukum laut (nasional) dalam arti luas yaitu meliputi segala peraturan hukum yang ada hubungannya dengan laut yang pembatasannya terletak pada masing-masing negara dan mengikat pada warga negaranya. Hukum laut internasional adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas Kawasan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya. Laut

memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi kehidupan manusia diantaranya yaitu sebagai pengontrol iklim di bumi, sumber kekayaan alam, sarana lalu lintas kapal dan transportasi dunia, sarana kepelabuhanan, sarana rekreasi, sarana untuk memasang kabel, pipa di bawah laut, sarana untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan, dan lain sebagainya. Peranan hukum laut bagi Masyarakat internasional yaitu, hukum laut berfungsi sebagai payung hukum di wilayah laut, dengan tujuan menjaga keselamatan pemanfaatan laut oleh manusia sebagai masyarakat internasional.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Oktober, 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 HAKEKAT HUKUM LAUT INTERNASIONAL	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian Laut	2
C. Ruang Lingkup, Fungsi dan Manfaat Laut.....	4
D. Peranan Hukum Laut Bagi Masyarakat Internasional	8
E. Rangkuman Materi	10
BAB 2 SEJARAH HUKUM LAUT INTERNATIONAL	13
A. Pendahuluan.....	13
B. Uraian Materi	15
C. Rangkuman Materi	26
BAB 3 SUMBER-SUMBER HUKUM LAUT	33
A. Rangkuman.....	38
BAB 4 ZONA LAUT MENURUT <i>UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS)</i> TAHUN 1982	43
A. Pendahuluan.....	43
B. Perairan Pedalaman	45
C. Perairan Kepulauan	48
D. Laut Teritorial	49
E. Zona Tambahan	50
F. Zona Ekonomi Eksklusif	53
G. Landas Kontinen	57
H. Laut Lepas	58
I. Dasar Laut Samudera Dalam	59
J. Rangkuman Materi	59
BAB 5 KONSEPSI NEGARA KEPULAUAN	63
A. Pendahuluan.....	63
B. Deklarasi Djuanda 1957	64
C. Pengertian Negara Kepulauan Berdasarkan UNCLOS 1982	70
D. Karakteristik Negara Kepulauan dan Garis Pangkal Kepulauan Berdasarkan UNCLOS 1982	71

E. Perairan Kepulauan	73
F. Alur Laut Negara Kepulauan; Hak Lintas Transit dan Hak Lintas Damai	73
G. Rangkuman Materi	76
BAB 6 JENIS-JENIS GARIS PANGKAL	79
A. Pendahuluan.....	79
B. Garis Pangkal Biasa.....	80
C. Garis Pangkal Lurus (<i>Straight Baseline</i>).....	82
D. Garis Pangkal Kepulauan	84
E. Garis Pangkal Mulut Sungai.....	88
F. Elevasi Surut	90
G. Rangkuman Materi	92
BAB 7 DELIMITASI BATAS LAUT	95
A. Pengantar	95
B. Konsep Delimitasi	95
C. Penerapan Delimitasi Laut dengan Negara Tetangga	97
D. Rangkuman Materi	107
BAB 8 POTENSI DAN EKSPLOITASI SUMBER KEKAYAAN ALAM DI WILAYAH LAUT BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982	109
A. Pendahuluan.....	109
B. Praktik dan Pengaturan Hukum Sebelum Berlakunya Konvensi Jenewa 1958	112
C. Pengaturan Hukum Internasional Berdasarkan UNCLOS 1982	116
D. Tata Kelola Perlindungan Lingkungan Laut	123
E. Dinamika Tantangan Bagi Negara Berkembang	125
F. Penutup	127
BAB 9 TANGGUNG JAWAB NEGARA PANTAI TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT.....	131
A. Pendahuluan.....	131
B. Pengertian Umum Tanggung Jawab Negara Pantai	132
C. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Berdasarkan UNCLOS 1982 dan Hukum Nasional	132

D. Peraturan-Peraturan Internasional dan Perundang-Undangan Nasional untuk Mencegah, Mengurangi dan Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Laut.....	137
E. Rangkuman Materi	146
BAB 10 PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM LAUT	149
A. Mahkamah Internasional Hukum Laut	154
B. Mahkamah Internasional.....	154
C. Mahkamah Arbitrase	156
D. Mahkamah Arbitrase Khusus.....	157
E. Rangkuman Materi	157
GLOSARIUM	160
PROFIL PENULIS	163



HAKEKAT HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Welly Angela Riry, S.H., M.H.
Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Kondisi geografis bumi menunjukkan bahwa wilayah lautan lebih besar dari wilayah daratan yang otomatis sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia berasal dari lautan. Secara historis laut memiliki dua fungsi penting yaitu sebagai media komunikasi dan sebagai gudang sumber daya. Kedua fungsi ini memicu berkembangnya aturan hukum. Seiring dengan penambahan dan perkembangan populasi penduduk yang disertai dengan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya untuk kelangsungan hidup manusia, diperlukan adanya perubahan dalam sistem hukum yang akan mampu mengatur penggunaan sumber daya alam yang tersedia di dunia secara bijak untuk kesejahteraan bersama umat manusia. Hukum laut internasional menjadi satu-satunya cabang hukum internasional yang mengalami perubahan evolusioner. Saat ini peran hukum laut sangat menonjol dalam mengatur sejauh mana kekuasaan suatu negara terhadap laut dan tentang kekayaan yang ada di dalamnya. Bagian BAB I ini secara khusus akan membahas terkait dengan Hakekat Hukum Laut Internasional yang meliputi pengertian laut secara

DAFTAR PUSTAKA

BUKU dan JURNAL

- Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Chairul Anwar, *Zona ekonomi eksklusif di dalam hukum internasional : dilengkapi dengan analisis zona ekonomi eksklusif Indonesia dan ZEE di Asia-Pasifik*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Dhiana Puspitawati, *HUKUM LAUT INTERNASIONAL*, Depok, Kencana, 2017.
- Dina Sunyowati, Enny Narwati, *Buku Ajar Hukum Laut*, Universitas Airlangga, 2013.
- Eni Anjayani pengarang; Dian Setyaningsih editor; Daniel Wisnu K ilustrator. (2016). *Mengenal hidrosfer / Eni Anjayani ; editor, Dian Setyaningsih ; ilustrator, Daniel Wisnu K*. Klaten :: Saka Mitra Kompetensi,.
- Godam, 2009, *Teori Laut*, Jakarta : Bumi Aksara, Graha Sucefindo. Jakarta Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(5), 3598-3609.
- Muhammad Darwis, *HUKUM LAUT DALAM KONSEPSI HUKUM INDONESIA*, Suska Press : Pekanbaru Riau, 2015.
- Prodjodikoro, W. 1991. *Hukum Laut Bagi Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Riry, W. A. (2023). *Kedudukan Pengadilan Perikanan dalam Mekanisme Penegakan Hukum Perikanan*
- Starke, J.G., *Introduction to International Law*, Butterworths & Co, Sydney, 1992.
- Thutenberg, Bo Johnson, *The Evolution of the Law of the Sea: A Study of Resources and Strategy with Special Regard to the Polar Regions*, Tycooly International Publishing Limited, Dublin 1984.

Website dan lain-lain

<http://repository.unpas.ac.id/15606/4/BAB%201.pdf>

<https://pelayananpublik.id/2022/05/10/pengertian-laut-menurut-uu-dan-ahli-ciri-hingga-jenisnya/>

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16337/2/T1_312014185_BAB%20II.pdf

<https://www.coursehero.com/file/24785341/hukum-lautdocx/>

Oseanografi, Peranan Laut Untuk Kehidupan, Artikel Universitas Bangka Belitung, 2008. Diakses:

https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel_ubb&&id=164



SEJARAH HUKUM LAUT INTERNATIONAL

Dr. Richard M. Waas, S.H., M.H.
Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Laut merupakan sumber daya alam yang digunakan bagi umat manusia, hal ini dapat dibuktikan dengan pelbagai fungsi laut, antara lain sebagai:

1. sumber makanan bagi umat manusia;
2. jalan raya perdagangan;
3. sarana untuk penaklukan;
4. tempat pertempuran.;
5. tempat bersenang-senang; dan
6. alat pemisah atau pemersatu bangsa.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), maka fungsi laut telah bertambah lagi dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan usaha mengambil sumber daya alam.¹ Selain itu, laut juga dapat digunakan oleh umat manusia sebagai, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan

¹ Hasyim Djalal, "Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Penerbit Binacipta, 1979, hlm.1.

DAFTAR PUSTAKA

- Brian Opeskin and Martin Tsamenyi, "*The Law of the Sea*", in Sam Blay, Ryszard and Martin Tsamenyi (eds), *Public International Law: An Australian Perspective (Second Edition)*, Oxford University Press,
- Brian Opeskin and Martin Tsamenyi, "The Law of the Sea", in Sam Blay, Ryszard and Martin Tsamenyi (eds).
- David Mason, 2000, "*Sovereignty in a World of Treaties: The Significance of the United Nations Law of the Sea Convention*", in R.A Herr (ed), *Sovereignty at Sea-From Westphalia to Madrid*, Wollongong Papers Maritime Policy No. 11.
- Didik Mohamad Sodik, 2016, "Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia" Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung.
- Etty R.Agoes, "Konvensi Hukum Laut 1982: Beberapa Perkembangan Terakhir", Makalah yang disampaikan pada Penataran Singkat Hukum Laut Internasional yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, tanggal 11-16 Desember 2006, Bandung.
- H.Shirley Amerasinghe, "The Third United Nations Conference on the Law of the Sea", in Myron H. Nordquist (ed) *United Nations Convention on the Law of the Sea: A Commentary*.
- H.Shirley Amerasinghe, 2006, "*The Third United Nations Conference on the Law of the Sea*", in Myron H. Nordquist (ed) *United Nations Convention on the Law of the Sea: A Commentary*.
- Hasyim Djalal, 1979, "Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Penerbit Binacipta.
- Hasyim Djalal, 2010, "Deklarasi Djuanda Dalam Perspektif Sejarah" dalam Chandra Motik Yusuf (ed) *Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*, Lembaga Laut Indonesia
- Hasyim Djalal, 2010, "*Indonesia and Right of an Archipelagic State*", dalam Chandra Motik Yusuf (ed) *Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*, Lembaga Laut Indonesia.

- Hikmahanto Juwana, "Peran Indonesia ke Depan Sebagai *Emerging Economy* dalam Menyuarakan Kepentingan Negara-Negara Berkembang di Era Global: Perspektif Hukum Internasional", Makalah Yang dipresentasikan pada Seminar "Revitalisasi Gerakan Non Blok dalam Dunia Yang Berubah: Peran Indonesia dan Tantangan ke Depan, Bandung, 13 Mei 2011, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Maria Gavouneli, 2007, "Functional Jurisdiction in the Law of the Sea", Martinus Nijhoff Publishers.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, "Hukum Laut Internasional", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Penerbit Binacipta.
- Mochtar Kusumatmadja, 2003, "Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III", Pusat studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerja sama dengan P.T. Alumni, Bandung.
- Sir Guy Green, 2000, "*Sovereignty at Sea-From Westphalia to Madrid*", in R.A Herr (ed), *Sovereignty at Sea-From Westphalia to Madrid*, Wollongong Papers Maritime Policy No.11, *Centre for Maritime Policy University of Wollongong in collaboration With The Australian Institute of International Affairs* (Tasmanian Branch).
- Sudjatmiko dan Rusdi Ridwan, 2004, "Batas-Batas Maritim Antara Republik Indonesia Dengan Negara Tetangga", *Jurnal Hukum Internasional*, Edisi Khusus.
- Tommy T.B.Koh and Shanmugam Jayakumar, 1985, "*The Negotiating Process of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea*", in Myron H. Nordquist (ed) *United Nations Convention on the Law of the Sea: A Commentary*, *Centre for Oceans Law and Policy, University of Virginia USA, Martinus Nijhoff Publishers*".



SUMBER-SUMBER HUKUM LAUT

Vondaal Vidya Hattu, S.Pd., M.H., M.Pd.
Universitas Pattimura

Sebagaimana kita ketahui bahwa selain berfungsi untuk pelayaran, laut juga memiliki nilai potensi sumber daya yang besar yaitu sumber daya yang terdapat di perairan yaitu berbagai jenis biota laut seperti ikan, kerang dan lainnya dan sumber daya yang berada di dasar perairan seperti minyak bumi dan gas bumi.

Pemanfaatan permukaan laut di masa lalu hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran dikarenakan oleh karena masih minimnya ilmu pengetahuan dan teknologi di masa lalu dan akhirnya di masa sekarang, dengan sudah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka laut sudah dimanfaatkan hingga dasar perairannya. Oleh karenanya, dengan semakin berkembang pesatnya zaman yang di ikuti dengan ilmu pengetahuan dan teknologi maka hukum laut berkembang pesat Hal ini sebagaimana diungkapkan Mauna (2000)³⁴, bahwa hukum laut yang dulunya bersifat *unidimensional* sekarang telah berubah menjadi *pluridimensional* yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum laut di masa lalu.

³⁴ Mauna, B. 2000. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, E.R. 1991. *Konvensi Hukum Laut 1982: Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*. Bandung. CV Abardin.
- Anwar, C. 1989. *Horizon Baru Hukum Laut Internasional: Konvensi Hukum Laut 1982*. Jakarta. Penerbit Djambatan.
- Brown, E.D. 1994. *The International Law of the Sea*. Volume 1, Introductory Manual. Published by Dartmouth Company USA, Andershot, Brookfield USA, Singapore, Sydney.
- Djalal, H. 1979. *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*. Jakarta: Binacipta.
- Djalal, Hasyim. 1988. *Perkembangan Hukum Nasional dalam Hubungannya dengan Hukum Laut Internasional*. Paper. Jakarta.
- Kusumaatmadja, M dan Agoes, E.R. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Kusumaatmadja, M. 2003. *Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut III*. Bandung. Alumni.
- Mauna, B. 2000. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Muhjidin, A.M.. 1993. *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan hak Lintas Kapal Asing*. Alumni. Bandung.
- Parthiana, I.W. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Prodjodikoro, W. 1991. *Hukum Laut Bagi Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rudy, T.M. 2001. *Hukum Internasional 1*. Bandung. Refika Aditama.
- Sodik, D.M. 2011. *Hukum Laut Internasional dalam Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Starke, J.G. 2001. *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi Kesepuluh, Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika
- United Nation Convention on the Law of the Sea 1982*
- UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982
- UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 tahun 2014
UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009.
UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia



ZONA LAUT MENURUT *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA* (UNCLOS) TAHUN 1982

Dr. Lucia Tahamata, S.H., M.H.
Wilshen Leatemia, S.H., M.H.
Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Memulai pertemuan dan perkuliahan dengan Bab mengenai zona laut menurut UNCLOS 1982 yang terkait dengan hak kedaulatan dan hak berdaulat, mahasiswa perlu untuk mempelajari, mengetahui dan memahami Perairan Pedalaman, Perairan kepulauan. Perairan territorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (*exclusive economic zone*) (ZEE), Landas Kontinen (*continen shelf*), Laut Lepas (*hight seas*), Dasar laut samudra dalam (*international sea bed area*). Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami Zona-zona laut yang terkait dengan kedaulatan dan hak berdaulat.

Capaian pembelajaran setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa dapat memahami mengenai Perairan Pedalaman, Perairan kepulauan, laut Teritorial, Zona Tambahan Zona Ekonomi Eksklusif, landas kontinen, laut lepas dan dasar laut samudra dalam dan mampu

DAFTAR PUSTAKA

- Albert W Koers (1994). Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut; Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Aquorau, Martin Tsamenyi and Tromsform (1999) Fishing Right and areponsibilities at sea Analipsis of UNCLOS, Center for maritime Policy, Inggris
- B. Sohn Lois (1999). The Law of the sea in a nut shell, West Publishing Company Jakarta
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI : Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Zona Tambahan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985)
- Boer Mauna (2000). Hukum Internasional ; Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi Pertama; Alumni, Bandung
- Buana Mirza Satria (2007). Hukum Internasional Teori dan Praktek, Nusa Media Bandung
- Dkk Abdul Rasjid (2022). Dinamika Hukum Kelautan dan Kemaritiman, Cita Intrans Selaras, Malang
- FX Adji Samekto (2009) Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- I Wayan Parthiana (1990) Pengantar Hukum Internasional, CV Bandar Maju Bandung
- I Wayan Parthiana (1999) Pengantar Hukum Internasional, Bhakti Persada Bandung
- I Wayan Parthiana (2005) Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional, CV Bandar Maju, Bandung
- I Wayan Parthiana (2014) Hukum Laut Internaional dan Hukum Laut Indonesia, Yrama Widya Bandung
- Kusumaatmadja, Mochtar (1999) Hukum Laut Internasional, Bina Cipta Bandung, Bandung
- Malcolm N. Shaw (2013). Hukum Internasional, Nusa Media Bandung
- Thontowi Jawahir (2006) Hukum Internasional Kontemporer, PT Refika Aditama, Bandung



KONSEPSI NEGARA KEPULAUAN

Dr. Dyah Ridhul Airin Daties, S.H., M.H.
Armelia Febriyanty Waas, S.H., M.H.
Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Pengakuan konsep negara kepulauan dan pengaturannya dalam UNCLOS 1982 mengakibatkan negara kepulauan (*archipelagic states*), memiliki kedaulatan *absolut* atas wilayah darat, laut dan udaranya. UNCLOS 1982 mengatur tentang hak-hak yang dapat dinikmati oleh negara kepulauan. Namun UNCLOS 1982 juga memberikan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh negara kepulauan yakni: menghormati perjanjian internasional yang sudah ada; menghormati kegiatan-kegiatan lain yang sah dari negara tetangga yang langsung berdampak; menghormati hak-hak tradisional penangkapan ikan; menghormati dan memperhatikan kabel laut yang ada di bagian tertentu perairan pedalaman yang dahulu merupakan laut bebas; serta kewajiban untuk memberikan akses bagi hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan.

Tujuan dari Bab 6 dan Bab 7 adalah agar mahasiswa mampu memahami, menganalisis serta menjelaskan tentang konsepsi negara kepulauan yang dimulai dari Deklarasi Djuanda 1957; Pengertian Negara Kepulauan Berdasarkan UNCLOS 1982; Karakteristik Negara Kepulauan

DAFTAR PUSTAKA

- Bahan Ajar Hukum Laut Pola Ilmiah Pokok Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020
- Hasjim Djalal. (1995). *Indonesia and The Law of The Sea*. Center for Strategic and International Studies, Jakarta.
- I Made Arsana. (2017). Adi Sumardiman, Sang Pemeta Wawasan Nusantara.
<https://madeandi.com/2017/12/13/adi-sumardiman-sang-pemeta-wawasan-nusantara/>
- I Made Arsana. 2023. *Small Island and Maritime Boundaries* (Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Kawasan Perbatasan. Disampaikan dalam FGD *Background Study* Kerangka Regulasi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Ambon 20 Juni 2023. National Geographic Indonesia ;
<https://nationalgeographic.grid.id/read/132006794/laut-tiongkok-selatan-antara-nine-dash-line-dan-deklarasi-juanda?page=2>
- Srijanti, Kaelan, Achmad Zubaidi. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pendidikan Tinggi. Paradigma. Yogyakarta



JENIS-JENIS GARIS PANGKAL

Dr. Irma Halimah Hanafi, S.H., M.H.

Ekberth Vallen Noya, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Laut menjadi bagian yang penting bagi kehidupan manusia, secara tradisional manusia menggunakan laut terutama sebagai jalan raya pengangkutan dalam dunia perdagangan, untuk komunikasi sebagai sumber kekayaan bagi keperluan pangan (terutama ikan) dan juga sebagai medan peperangan, agresi dan ekspansi. Wilayah laut meliputi; laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman, ruang udara di atas ketinggian, tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung. Laut teritorial merupakan suatu jalur laut yang terletak di sepanjang pantai suatu negara berada dibawah kedaulatan negara. Negara pantai memiliki kedaulatan dalam wilayah laut teritorial

Menurut Pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982, kedaulatan negara pantai menyambung keluar dari wilayah daratan dan wilayah perairannya dan perairan pedalamannya atau perairan kepulauannya ke kawasan laut yang disebut laut territorial. Negara-negara akan melaksanakan kedaulatannya atas laut territorial dengan memperhatikan ketentuan konvensi dan aturan-aturan hukum internasional Batas lebar laut laut

DAFTAR PUSTAKA

- Chairul Anwar, Hukum Internasional, Horizon Baru Hukum Laut Internasional KHL 1982, Djambatan, 1989.
- Churchill, R.R. dan Lowe, A.V., The Law of The Sea: 3rd edition, Juris Publishing, Manchester University Press, Manchester (UK).
- Hasjim Djalal, Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, Binacipta Bandung, 1979.
- I Made Andi Arsana, Batas Maritim Antarnegara (Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Konvensi Hukum Laut 1982
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
- Pinastika Prajna Paramita, Pengaturan Garis Pangkal Terhadap Perubahan Garis Pantai Dalam United Nations Convention On The Law Of The Sea, Jurnal Yurispruden, Volume 2 Nomor 1, Januari 2019.
- Wayan Parthiana, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, Yrama Widya, Bandung,



DELIMITASI BATAS LAUT

Dr. Josina A. Yvonne Wattimena, S.H., LL.M.

A. PENGANTAR

Topik pertemuan dan perkuliahan ke tujuh (7) yang akan dikaji mengenai Delimitasi Batas Laut. Tujuan dari penyampaian materi perkuliahan ini agar mahasiswa dapat mempelajari, mengetahui, dan memahami konsep delimitasi laut, dan penerapan delimitasi laut dengan Negara tetangga. Capaian pembelajaran setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu untuk mengaplikasikan dalam menyelesaikan kasus-kasus delimitasi batas laut antar Negara tetangga.

Indikator capaian setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep Delimitasi
2. Penerapan delimitasi laut dengan Negara tetangga

B. KONSEP DELIMITASI

Membahas tentang konsep delimitasi, maka perlu disinggung sedikit bahwa delimitasi merupakan salah satu bagian dari sistem pengelolaan perbatasan. Selain delimitasi terdapat pula alokasi, demarkasi dan administrasi. Ke empat sistem pengelolaan perbatasan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Boer Mauna, 2003, Hukum Internasional Pengertian, Pernana Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni Bandung
- Churchill dan Lowe, 1999, *The law of the Sea*, Manchester University Press
- Hayasi M, *New Law of The Sea Legislation*, The International Journal of Marine and Coastal Law, Vol 12 No 4.
- I Made Andi Arsana, 2007, Batas Maritime Anatr Negara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis, gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Lowe V Carleton C. dan Ward C. (2002) *In the Matter of East Timor's Maritime Boundaries Opinion*.diakses tanggal 20 Juni 2013.dari <http://www.petrotimor.com/Iglop.html>
- Mahendra Putra Kurnia, 2011, Hukum Kewilayahan Indonesia Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI berbasis Teknolgi Geo Spasial, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Prescott V dan schofield, 2007, *The Maritime political Boundaries of the world*, Second Edition, Marthinus Nijhoff Publishers,
- Progo Nurdjaman, *Optimalisasi Peran Dan Fungsi Survey Dan Pemetaan Dalam Pengelolaan batas Wilayah*.
- Stephen B Jones, *Boundary Making, a Handbook for Statemen*, treaty Editors and Boundary Commissioners, Carnegie Endowment For International Peace Wahshington DC



POTENSI DAN EKSPLOITASI SUMBER KEKAYAAN ALAM DI WILAYAH LAUT BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Dr. Arman Anwar, S.H., M.H.
Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Laut adalah wilayah yang terluas di Bumi. Menurut E.E. Essien, luas laut meliputi tiga perempat dari permukaan Bumi.⁷⁶ Bukan saja luas, namun laut juga kaya akan berbagai potensi sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Oleh karena itu, sejak dahulu sampai sekarang, laut selalu memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi perkembangan peradaban umat manusia. Begitu pentingnya laut bagi umat manusia membuat manusia selalu menggantungkan hidup dan kehidupannya pada laut.

⁷⁶ EE Essien, *Essays in International Law of the Sea* (Golden Educational Publishers 1994) 108; E Holmina, 'Common Heritage of Mankind in the Law of the Sea' (2005) 1 *Acta Societas Tis Martensis* 187.

DAFTAR PUSTAKA

- David Harris, *Cases and Materials on International Law* (6th edn, Sweet & Maxwell 2004) 467.
- E Holmina, *Common Heritage of Mankind in the Law of the Sea* (2005) 1 Acta Societas Tis Martensis 187.
- E. Essien, *Essays in International Law of the Sea* (Golden Educational Publishers 1994) 108;
- Håkan Eggert dan Mads Graeker, 'Dampak Perikanan Global terhadap Negara Berkembang: Kemungkinan Pendapatan dan Ancaman Penipisan' (2009) *Lingkungan untuk Pembangunan* 1, Hlm 2
- Jean-Paul Troadec, 'Harvesting the Seas' in Patrick Safran (ed), *Fisheries and Aquaculture - Volume I (EOLSS Publications 2009)*;
- Malcolm Shaw, *International Law* (5th edn, Cambridge University Press 2003) 157;
- S. Cullis-Suzuki and D Pauly, *Failing the High Seas: A Global Evaluation of Regional Fisheries Management Organizations*, (2010) 34 *Marine Policy* 1036.
- Vincent Iwunze, "Enhanced Fishing Rights under the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982: The Challenges Confronting Developing Countries" *Groningen Journal of International Law*, vol 7(2): (2020), p 158
- Z. Hongzhou, *China's Fishing Industry: Current Status, Government Policies and Future Prospects* (China as a Maritime Power Conference, Arlington, 28–29 July 2015) 1–2.



TANGGUNG JAWAB NEGARA PANTAI TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT

Dr. Johanis Steny Franco Peilouw, S.H., M.H.
Universitas Pattimura


A. PENDAHULUAN

Lingkungan laut sangat bermakna bagi kelangsungan hidup manusia, sebagai sumber makanan, memiliki sumber daya kekayaan alam laut yang luar biasa banyaknya seperti sumber daya energi, sumber daya mineral, sumber daya minyak dan gas bumi, sumber daya perikanan, di samping itu laut juga dipakai sebagai destinasi pariwisata, wadah untuk transportasi manusia antar pulau, dan masih banyak sumber daya kekayaan alam laut yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Lidkadjaja: 1985) bahwa:

Di abad ke-20 ini fungsi laut telah meningkat dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan dimungkinkannya usaha-usaha mengambil kekayaan alam tersebut, baik di airnya maupun di dasar laut dan tanah di bawahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Frans E Lidkadja, *Hukum Laut dan Undang-undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 81.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2020; dikutip dari <https://kkp.go.id/djprl/artikel/23631-pencemaran-laut>, diakses pada tanggal 2 September 2023.
- National Geograpic Sociaty Organization, 2023*; dikutip dari <https://education.nationalgeograpic.org/resource/pollution/>, diakses pada tanggal 2 September 2023.
- United Nation Convention on the Law Of Sea 1982*



PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM LAUT

Dr. Popi Tuhulele, S.H., LL.M.

Tommy Palijama, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS:

Diharapkan setelah mempelajari materi ini mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan pengertian penyelesaian sengketa hukum laut, prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan UNCLOS 1982.

Hubungan internasional yang diadakan oleh negara dengan negara maupun negara dengan subjek hukum lainnya memiliki kompleksitas dalam setiap interaksinya. Hubungan internasional ini seringkali tidak berjalan dengan baik, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor dan kepentingan dari setiap negara. Hubungan ini seringkali menimbulkan konflik yang mengarah pada sengketa antara negara.

Dewasa ini sengketa internasional tidak hanya melibatkan sengketa antar negara saja tetapi sebagai sengketa antara subjek hukum internasional. Sehingga dapat diartikan bahwa sengketa internasional adalah sengketa antara negara dengan negara, antara negara di satu pihak dengan individu, atau badan hukum internasional, atau organisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Boer Mauna, 2000, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Globalisasi, Alumni, Bandung
- Endang Purwaningsih, 2005, Retoling Litigasi Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Huala Adolf, 2006, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta
- J.G.Merrills, 1986, Penyelesaian Sengketa Internasional, Tarsiro, Bandung, hlm
- Martin Dixon dan Robert McCorquodale, 2003, Case and Material on International Law, Oxford University Press, New York
- Sri Setianingsih Suwardi, 2006, Penyelesaian Sengketa Internasional, Universitas Indonesia Perss, Jakarta
- United Nations convention On The Law of The Sea 1982

PROFIL PENULIS

Welly Angela Riry, S.H., M.H.



Penulis pengajar tetap pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Penulis lahir di Ambon, 13 April 1992. Pada tahun 2013 penulis mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pattimura Ambon. Kemudian penulis melanjutkan studinya di Universitas Padjajaran Bandung pada program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum dan meraih gelar Magister Hukum pada tahun 2017. Pertama kali penulis bekerja sebagai dosen *non* PNS pada program S1 Ilmu Hukum Universitas Pattimura. Tahun 2018 lolos seleksi CPNS dan resmi menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Bagian Hukum Internasional tahun 2019 hingga saat ini.

Dr. Richard M. Waas, S.H., M.H.



Penulis lahir di Jakarta, 28 Maret 1982. Lulus sarjana hukum (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Lulus program Pascasarjana (S2) dari universitas Pattimura. Lulus program doktor (S3) dari universitas Hasanuddin Makassar. Pengajar pada fakultas Hukum Universitas Pattimura, di bagian hukum internasional.

Vondaal Vidya Hattu, S.Pd., M.H., M.Pd.



Penulis merupakan Dosen pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di FKIP Universitas Pattimura pada tahun 2008, Menyelesaikan Pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Hukum di Pasca Sarjana Universitas Pattimura pada tahun 2010 dan Menyelesaikan Pendidikan S2 pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di Pasca Sarjana Universitas Pattimura pada tahun 2021.

Dr. Lucia Tahamata, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon, 11 November 1969, adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 1993, kemudian menyelesaikan S2 Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon pada tahun 2010. Dan menyelesaikan *study* S3 Ilmu Hukum pada Universitas Hassanudin, pada tahun 2019. Karya Ilmiah yang dihasilkan antara lain, *A Human Right-Based Approach to Education; Rule of Local Government, Co-Management Supervisi Ad-Hoc Terhadap Dana Bantuan Bencana Berbasis Audit Ombudsman Bersama Korban Bencana, Pemenuhan Hak atas Pendidikan masa pandemic covid-19 di Kota Ambon, Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup*. Penulis juga merupakan Sekretaris bagian Hukum Internasional Universitas Pattimura periode 2020-2024.

Wilshen Leatemia, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon, 6 Agustus 1994. Lulus S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura pada tahun 2015, kemudian menyelesaikan S2 Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon pada tahun 2017. Setelah menyelesaikan studinya penulis kemudian menjadi dosen tetap pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Tahun 2018 penulis mengikuti seleksi CPNS dan resmi diangkat menjadi dosen PNS pada tahun 2019 dan sampai sekarang menjadi dosen pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Dr. Dyah Ridhul Airin Daties, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon, 23 Januari 1976. Lulus S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2009, kemudian menyelesaikan S2 Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2009. Menyelesaikan Program Studi S3 pada Program Pendidikan Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2019. Penulis saat ini merupakan dosen tetap pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan juga menjabat sebagai Sekretaris Pusat Studi ASEAN Universitas Pattimura.

Armelia Febriyanty Waas, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon, 12 Februari 1993. Lulus S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura pada tahun 2014, kemudian menyelesaikan S2 Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon pada tahun 2018. Pada tahun 2021 penulis mengikuti seleksi CPNS dan resmi diangkat menjadi dosen PNS pada tahun 2022 dan sampai

sekarang menjadi dosen pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Dr. Irma Halimah Hanafi, S.H., M.H.



Penulis lahir di Manado. Lulus Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Lulus Program Pascasarjana (S2) dari Universitas Padjadjaran. Lulus Program Doktor (S3) dari Universitas Hasanuddin Makassar. Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, di bagian Hukum Internasional.

Ekberth Vallen Noya, S.H., M.H.



Penulis (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura Lulus Program Magister Ilmu Hukum (S2) dari Universitas Kristen Satya wacana. Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, di bagian Hukum Internasional.

Dr. Josina A. Yvonne Wattimena, S.H., LL.M.



Penulis lahir di Ambon, 8 Oktober 1965. Lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 1992, kemudian menyelesaikan S2 Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta pada tahun 2008. Menempuh program *doctoral* pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar dan menyelesaikannya pada tahun 2014. Saat ini penulis merupakan dosen PNS pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan sementara ini mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Bagian Hukum Internasional periode 2020-2024.

Dr. Arman Anwar, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon pada 1 Januari 1970. Menamatkan Sekolah Dasar tahun 1983, Sekolah Menengah Pertama tahun 1986 dan Sekolah Menengah Atas tahun 1989. Kemudian melanjutkan Pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan lulus pada tahun 1995. Pendidikan S2 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2009. Sedangkan pendidikan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya lulus pada tahun 2015. Saat ini penulis berprofesi sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Selain itu, penulis juga aktif sebagai pemakalah dalam berbagai seminar yang dilaksanakan oleh Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI), *Anti-Corruption Summit-4 2020*, dan *Indonesian Society of International Law Lecturers (ISILL)*, serta *Teaching and Researching International Law in Asia (TRILA-CIL)*.

Dr. Johanis Steny Franco Peilouw, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon, 19 Juli 1969, S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 1988-1993, kemudian S2 Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2006-2008, S3 Pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Hassanuddin Makassar tahun 2011-2016. penulis sebagai Dosen sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang di Fakultas Hukum Universitas Pattimura pada Bagian Hukum Internasional.

Dr. Popi Tuhulele, S.H., LL.M.



Penulis menjadi tenaga edukatif pada Fakultas Hukum universitas Pattimura sejak 2004 sampai saat ini. Pendidikan Tinggi Starta-1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura hingga 1999, Pendidikan Strata-2 Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Tahun 2007-2009, dan pendidikan Strata-3 pada Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2016-021 Mengampu mata kuliah: Hukum Internasional, Hukum Laut, Hukum Perjanjian Internasional, Penyelesaian Sengketa Internasional, Hukum & HAM, Hukum Humaniter dan Hukum Lingkungan.

Tommy Palijama, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon, 2 Desember 1989. Lulus 51 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 2012, kemudian Melanjutkan S2 Pada Ilmu Hukum Program Pascasarjana Unpatti Ambon pada tahun 2013 dan menyelesaikan studi S2 pada tahun 2015. Setelah menyelesaikan studinya penulis kemudian menjadi dosen honorer pada Bagian Hukum Internasional di Pendidikan di luar Kampus Utama Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan penempatan pada wilayah-wilayah perbatasan dengan negara luar di daerah Maluku Barat Daya pada Tahun 2017 dan kemudian penulis kembali mengajar pada Fakultas Hukum kampus utama Universitas Pattimura pada tahun 2019 dan sampai sekarang menjadi dosen honorer pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Pengampu Mata Kuliah, Hukum Lingkungan Hukum Humaniter. Hukum Internasional, Hukum Laut Internasional dan Hukum Kebijakan Wilayah Pesisir.

BUKU AJAR
**HUKUM
LAUT
INTERNASIONAL**

Kondisi geografis bumi menunjukkan bahwa wilayah lautan lebih besar dari wilayah daratan yang otomatis sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia berasal dari lautan. Secara historis laut memiliki dua fungsi penting yaitu sebagai media komunikasi dan sebagai gudang sumber daya. Kedua fungsi ini memicu berkembangnya aturan hukum. Seiring dengan pertambahan dan perkembangan populasi penduduk yang disertai dengan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya untuk kelangsungan hidup manusia, diperlukan adanya perubahan dalam sistem hukum yang akan mampu mengatur penggunaan sumber daya alam yang tersedia di dunia secara bijak untuk kesejahteraan bersama umat manusia. Hukum laut internasional menjadi satu-satunya cabang hukum internasional yang mengalami perubahan evolusioner. Saat ini peran hukum laut sangat menonjol dalam mengatur sejauh mana kekuasaan suatu negara terhadap laut dan tentang kekayaan yang ada di dalamnya.

Dalam hukum laut terdapat dua terminologi yakni hukum laut (nasional) dan hukum laut internasional. Hukum laut (nasional) dalam arti luas yaitu meliputi segala peraturan hukum yang ada hubungannya dengan laut yang pembatasannya terletak pada masing-masing negara dan mengikat pada warga negaranya. Hukum laut internasional adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas Kawasan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya. Laut memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi kehidupan manusia diantaranya yaitu sebagai pengontrol iklim di bumi, sumber kekayaan alam, sarana lalu lintas kapal dan transportasi dunia, sarana kepelabuhanan, sarana rekreasi, sarana untuk memasang kabel, pipa di bawah laut, sarana untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan, dan lain sebagainya. Peranan hukum laut bagi Masyarakat internasional yaitu, hukum laut berfungsi sebagai payung hukum di wilayah laut, dengan tujuan menjaga keselamatan pemanfaatan laut oleh manusia sebagai masyarakat internasional.



Penerbit

widina

www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-459-776-9



9

786234

597769